

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK ORANG TUA KANDUNG (Studi Kasus di Kecamatan Empang-Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat)


Identitas Penulis :

a. Nama : Lita Restuwati
b. NIM : 105010100111114
c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan

Disetujui Pada Tanggal : 8 Mei 2014

Pembimbing Utama



Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Apriandi, S.H., M.Hum
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, SH.M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

Jurnal Ilmiah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK ORANGTUA KANDUNG DI KECAMATAN EMPANG-TARANO

Lita Restuwati, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: izzy_lee22@yahoo.com atau litbon22@ub.ac.id

Abstrak

Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya di kecamatan Empang dan Tarano dari tahun ke tahun dan belum terlaksananya perlindungan hukum kepada anak menjadi permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisis data yang diperoleh dengan cara menjabarkan hasil dari penelitian berdasarkan permasalahan yang diangkat. Urgensi dari perlindungan hukum terhadap anak disebabkan masih adanya ketimpangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan fakta yang ada dilapangan. Bahwasanya penyelesaian terhadap kasus yang selama ini ada, tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. maka bentuk perlindungan hukum yang nyata dari pihak yang berwenang diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan yang terbaik terhadap anak.

**(Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Fisik, Anak, Orangtua
Kandung)**

Abstract

The increases ammount of child violence in Empang and Tarano district who did by their parents and protection for the children which haven't done yet, became a main problems for this research. This research used a sociological yuridist metode with analysis data that collected from describing the result of research based on the fit problem. The urgency from the child law protecting still caused by the unbalancing between norm and the reality in life. And also problem solving that already did for this case, doesn't give a law protecting to fulfil children's right like what Undang-Undang Perlindungan Anak arranged, so the real form of this law protecting which came from the side who have the authority, be expected to give the best law protection for the children.

(Key Word: Law Protection, Physical Violence, Child, Parents)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hal ini juga tertuang dalam pasal 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti bahwa setiap masyarakat yang hidup, yang menjalankan kehidupannya dan tinggal di Indonesia serta menjadi warga negara Indonesia, ia harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Karena telah menjadi konsekuensi bahwasanya Indonesia menganut negara hukum sebagai dasar negara sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengannya. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi tertib dan tidak berlaku sewenang- wenang.

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara negara Indonesia untuk mengakui hak asasi warga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 28 sampai dengan Pasal 28 j. Hal tersebut membuktikan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki yakni kesejahteraan. Warga negara yang termaksud di dalamnya adalah anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak untuk mendapat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang baik serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 Nopember tahun 1959 menghasilkan diproklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Child Rights*) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi . Adalah prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang

¹ Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu (1) adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) ; (2) adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; (3) pemeritahan berdasarkan peraturan-peraturan dan (4) adanya peradilan tata usaha negara dalam buku; Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal 22.

dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres 39/1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, memiliki banyak peraturan berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan yang telah diundangkan berdasarkan amanat pasal 28 B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi PBB pada tahun 1990 yaitu *pertama*, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-undang HAM) menyatakan bahwa “*setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara*”, kemudian pasal 66 ayat 1 menegaskan bahwa “*setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi*”

Kedua, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) mengatur lebih spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) Undang-undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak meliputi perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Tujuannya supaya anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak juga menyebutkan “*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”. Pasal 13 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu “*setiap anak selama dalam pengasuhan*

orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan seterusnya. Selain itu, pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa: “*Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*”

Dari sisi pengaturan di atas, sudah baik namun berdasarkan fakta yang ada dilokasi, kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yaitu pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2011 sebanyak 86 kasus, periode Januari sampai dengan Desember tahun 2012 sebanyak 54 kasus dan periode Januari sampai dengan September 2013 sebanyak 29 kasus². Data dari Kantor Unit Perlindungan Anak SUBDIT IV Kepolisian Daerah NTB menyebutkan pada periode Januari sampai dengan Desember 2012 terdapat 121 kasus dan periode Januari sampai dengan Desember 2013 terdapat 109 kasus.³ Dari semua data tersebut, kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anaknya sendiri.

Berdasarkan hasil survey peneliti, data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa pada periode Januari sampai dengan Desember 2012 terdapat 39 kasus dan periode Januari sampai dengan Desember 2013 terdapat 40 kasus.⁴ Sedangkan hasil survey data dari kepolisian Sektoral (Polsek) Kecamatan Empang-Tarano diuraikan tabel di bawah ini:

² Hasil Survey Data yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2014 di kantor LPA NTB pukul 14.00-15.30 WITA Jalan Kesehatan 1 no.8 Pajang, Mataram NTB

³ Hasil Survey Data yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2014 di kantor Unit Perlindungan Anak SUBDIT IV Polda NTB Jalan Langko no.77, Mataram NTB

⁴ Hasil Survey Data yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2014 di kantor Unit Perlindungan Anak Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa pukul 09.00-10.00 WITA jalan Garuda Kabupaten Sumbawa, NTB

Tabel 1.1

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Polsek Empang-Tarano

No.	Tahun	Jumlah (kasus)
1.	2011	7
2.	2012	15
3.	2013	25
	Jumlah	47

Sumber data: data Sekunder, diolah, 2014.

Keterangan Bagan:

Pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2011 terdapat 7 kasus pelaporan, pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2012 terdapat 15 kasus pelaporan terkait kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri dengan rincian kekerasan fisik sebanyak 14 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 1 kasus. Sedangkan pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2013 telah terdapat 25 kasus pelaporan terkait kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sendiri. Dengan rincian sebagai berikut kekerasan fisik sebanyak 21 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 4 kasus.⁵

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang peneliti jabarkan di atas, belum mampu untuk memberikan perlindungan secara maksimal sebab fakta yang ada di masyarakat kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih banyak dilakukan.

B. RUMUSAN MASALAH

Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Apa urgensi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan fisik orangtua kandung?

⁵ Berdasarkan Pra Survey yang peneliti lakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 pukul 09.00-11.00 WITA di Polisi Sektorat Kecamatan Empang Tarano Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan fisik orang kandung di Kecamatan Empang-Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang diinginkan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara narasumber yang telah ditentukan yakni pihak-pihak yang berwenang melakukan perlindungan hukum terhadap anak di wilayah hukum Kecamatan Empang-Tarano, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB yakni pihak kecamatan Empang Tarano, Kepala Polsek Empang Tarano, Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Sumbawa, Kepala Unit PPA Polda NTB, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB, tetua adat Samawa. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yakni menjabarkan kata-kata secara sistematis hasil dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan orangtuanya.

D. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Selama ini permasalahan dan penanganan kasus yang dilakukan dua kecamatan tersebut masih berdasar pada penyelesaian secara adat dan kekeluargaan. Salah satunya penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tuanya sendiri hanya diselesaikan secara musyawarah. Anak tidak mendapatkan perlindungan yang

⁶ Barda Nawawi Arif, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal 153.

nyata, kepala desa atau camat hanya memanggil orangtuanya saja dan memusyawarahkan apa yang terbaik buat keluarga tersebut. Tetapi anak tidak dilibatkan sama sekali dalam musyawarah, sehingga pada akhirnya anak tetap menjadi korban orang tuanya.

Kebijakan yang ada pun yakni Undang-undang Perlindungan Anak tidak pernah digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Menurut pengamatan peneliti dari hasil wawancara dengan Camat Tarano⁷ mengatakan bahwa apabila ada laporan ke pihak kecamatan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korbannya, pihak kecamatan tidak pernah melakukan perlindungan hukum kepada anak, tetapi hanya memanggil pelaku (orangtua) untuk menghadap dan menyelesaikan, apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka pihak kecamatan akan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Korban diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarganya, dengan kata lain keluarganya lah yang berhak memberikan perlindungan kepada anak mereka.

Menurut peneliti, pihak kecamatan tidak merasa bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum terhadap anak. Padahal seharusnya sebagai pihak kecamatan wajib untuk memberikan perlindungan terhadap warganya termasuk anak-anak korban kekerasan orangtuanya. Sebab sangat dikhawatirkan orangtua akan senantiasa melakukan kekerasan terhadap anak secara terus menerus. Anak yang menjadi korban ini akan terus merasa menderita, tetapi bagi orangtua melakukan kekerasan terhadap anak adalah sebuah kewajaran sebab anak sendiri merupakan miliknya.

Ketimpangan yang ada di masyarakat kecamatan Empang dan Tarano adalah realita yang ada di masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dalam penanganannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang sedemikian rupa telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, tidak mampu untuk mencegah perbuatan kekerasan terhadap anak. Selama ini penanganan kasus seperti yang peneliti utarakan di atas, hanya mementingkan masalah keutuhan keluarga tidak mementingkan perlindungan anak sebagai korban. Padahal anak seharusnya yang diutamakan dalam perlindungan. Pihak

⁷ Hasil wawancara dengan Camat Tarano Bapak Haris S, sos pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 09.00 WITA di kantor Kecamatan Tarano Jalan Raya Sumbawa-Bima KM 25

kecamatan seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak sesuai kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang memberikan perlindungan terhadap semua warganya dari bentuk kekerasan termasuk anak-anak juga. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dimana kepastian hukum tentang perlindungan anak diatur di dalamnya.

Seharusnya dengan munculnya peraturan-peraturan yang telah peneliti kemukakan di atas, tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Pada faktanya peraturan-peraturan tersebut masih belum bisa meng-*cover* masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak-anak. Ketimpangan ini yang membuat ada pertentangan antara peraturan-peraturan yang ada dengan fakta yang ada di lapangan. Ketidak mampuan peraturan tersebut untuk mengatur masyarakat memunculkan spekulasi bahwa tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan tidak dapat tercapai.

Penyelesaian secara hukum terkendala oleh Faktor-faktor sulitnya penyelesaian secara hukum kasus kekerasan terhadap anak di kecamatan Empang dan Tarano yakni:

1. Penyelesaian secara hukum memberatkan orangtua sebagai pelaku karena sanksi hukum yang berat
2. Kurangnya partisipasi korban dan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang

Ad (1) Tujuan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Anak yakni memberikan sanksi yang lebih berat terhadap orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak di lingkup rumah tangga. Sanksi tersebut tertuang pada pasal 80 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Ad (2) faktor lain yang menjadi sulit dalam penyelesaian secara hukum adalah kurangnya partisipasi korban atau masyarakat, yang tidak melaporkan tindak kekerasan dalam keluarganya kepada pihak yang berwenang. Disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Adanya rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari orangtuanya
2. Tidak ingin diketahui oleh orang lain atau pihak berwajib karena sifatnya pribadi dalam lingkup keluarga
3. Masyarakat cenderung tidak mau tahu urusan keluarga orang lain⁸

Pada poin **(3)** di atas, seharusnya peran serta masyarakat untuk dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan. Sebab telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak mengenai sanksi apabila masyarakat mengetahui, mendengar dan melihat sendiri perbuatan kekerasan tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, yakni pasal 78 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak dan sengaja membiarkan adanya tindak kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasar hal tersebut setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini akan di bahas pada sub bab 3 skripsi ini tentang pihak-pihak yang wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak dan bentuk perlindungan dari masing-masing pihak.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak berikut ini di kecamatan Empang-Tarano:

⁸ Moerti Hadiati, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 , hal 137

1. Alur perlindungan hukum di Kecamatan Empang-Tarano

Seorang anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh seseorang hendaknya langsung melaporkan kekerasan tersebut kepada orangtuanya, dalam hal orang tuanya sendiri yang melakukan, maka anak dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kerabat dekat atau tetangga. Orangtua ataupun kerabat/tetangga yang menerima laporan anak hendaknya langsung melaporkan langsung kepada ketua adat/ kepala dusun/kepala desa untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara musyawarah bersama-sama dengan pihak kecamatan yang diwakili oleh Kamtibmas. Apabila dianggap tidak layak diselesaikan secara hukum, maka penyelesaiannya secara kekeluargaan dan kasus tersebut dihentikan. Namun, apabila dipandang layak, maka pihak-pihak tadi menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Polsek untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Bagan alur diatas merupakan bentuk penyelesaian dan bentuk perlindungan hukum yang selama ini dilakukan di kecamatan Empang dan Tarano. Namun seperti yang sudah peneliti kemukakan di atas, penyelesaian ini tidak melindungi anak secara maksimal, karena tidak ada bentuk-bentuk perlakuan perlindungan korban hanya terfokus pada pelaku kekerasan terhadap anak saja.

2. Koordinasi Pihak Polsek Empang Tarano dan Kecamatan Empang-Tarano

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat oleh pihak kecamatan Empang- Tarano dengan cara menerapkan program polisi masuk desa, artinya setiap desa di suatu kecamatan dilindungi oleh satu anggota polisi yang bertanggung jawab di suatu desa. Nama programnya adalah "*sopo polisi sopo desa darat.*" Cara kerja program "*sopo polisi sopo desa darat*" ini dengan cara koordinasi antara polisi dan kecamatan bagian keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disebut Kamtibmas). Polisi yang ditentukan atas suatu desa atau yang ditempatkan pada masing-masing desa tadi hanya bertanggungjawab atas desa yang dipegangnya. Koordinasi yang dilakukan dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat desa tersebut dan menegakkan hukum untuk masyarakat. Ketika di desa ada suatu kejadian

pelanggaran hukum maka polisi tadi bersama Kantibmas kecamatan mengadakan penelusuran ke masyarakat, mencari kebenaran atas suatu perkara tersebut, kemudian bila memang ada perkara hukum maka pelaku akan di bawa ke kecamatan untuk di interogasi dan diselidiki.

Penyelesaian atas perkara tersebut, ada dua cara penyelesaian yakni berdasarkan kasusnya dan kemauan korban. *Pertama*, berdasarkan kasusnya yaitu perkara yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang wajib untuk diperkarakan sampai pada proses pengadilan dan sifatnya pelaporan misalnya pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. *Kedua*, berdasarkan kemauan korban yaitu perkara yang sifatnya pengaduan atau perkara yang sifatnya privat. Misalnya masalah pengambilan lahan atau penyerobotan tanaman oleh petani.

Selanjutnya, korban (pihak yang dirugikan) yang akan menentukan apakah penyelesaian perkaranya akan melalui proses pengadilan atau diselesaikan bersama pihak Kantibmas dan polisi yang bertanggung jawab di desa tersebut sampai perkara benar-benar selesai. Biasanya penyelesaian ini dilakukan dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) seperti mediasi.

3. Alur perlindungan hukum oleh Unit PPA Polres Kabupaten Sumbawa

Korban/saksi melaporkan kepada personel Unit PPA kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku apabila terbukti maka unit PPA menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Perlindungan Anak dan menyerahkan pada proses pengadilan sedangkan untuk korban diteruskan kepada Dinas sosial Pemda/ Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/ Pusat Pelayanan Terpadu untuk pemulihan fisik dan psikis anak (korban).

4. Alur perlindungan hukum oleh Unit PPA Polda NTB

Sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana maka alurnya sebagai berikut:

1) Penerimaan Laporan

- a. Korban diterima oleh personel Unit PPA;

- b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Apabila saksi korban dalam keadaan dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. Saksi dan/atau korban yang memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah Aman atau *shelter*;
- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas unit PPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. Register penomoran laporan laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
- h. Saksi dan/atau korban yang perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- i. Saksi dan/atau korban yang selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis

2) Penyidikan

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat

melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;

d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;

e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;

f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

3) Tahap Akhir Penyidikan

a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;

b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;

c. Penelitian terhadap berkas perkara kasus yang disidik;

d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;

e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan

5. Alur Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB

Tahap 1 : tahap pemulihan awal. Meliputi tahap pemulihan fisik apabila anak mengalami kekerasan fisik yang cukup serius dan membutuhkan penanganan yang cepat, dengan merujuk ke rumah sakit terdekat dengan mendampingi korban untuk proses administrasi rumah sakit tersebut sampai perawatan yang

mempertimbangkan rawat inap. Segala biaya untuk perawatan diserahkan kepada LPA NTB sepenuhnya.

Tahap pemulihan psikis apabila anak mengalami trauma hebat atau gangguan psikis yang membutuhkan pertolongan cepat, dengan menyediakan ahli psikologi atau dokter psikiater dengan mendampingi korban selama proses menormalkan keadaan psikisnya.

Tahap 2 : tahap pendampingan hukum, apabila di butuhkan keterangan korban oleh penyidik dari Unit PPA maka anak-anak selama proses penyidikan didampingi oleh LPA NTB agar hak-hak dari korban tidak dilanggar. Pendampingan hukum ini juga dilakukan sampai proses pengadilan apabila pihak kejaksaan membutuhkan keterangan saksi di pengadilan. LPA NTB berperan memberikan pengetahuan hukum terhadap korban mengenai hak-haknya dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Tahap 3 : tahap pendampingan lanjutan yaitu program kesejahteraan bagi anak pasca terjadinya kekerasan dan proses hukum. Meliputi penempatan sementara di rumah Aman (*shelter*) yang disediakan oleh Dinas Sosial Propinsi NTB dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pendidikan non-formal layaknya pendidikan formal yang dijalankan oleh anak sebelum terjadinya kekerasan, agar anak tidak ketinggalan dalam materi pelajaran di sekolah formal. Kemudian dalam hal psikis anak masih terganggu, di rumah Aman tadi disediakan Psikolog untuk pemulihan psikis anak, dan memberikan permainan-permainan yang menghibur anak supaya melupakan kasus yang terjadi pada anak tersebut.

Tahap 4 : pengawasan terhadap anak ketika anak telah siap dikembalikan kepada orangtuanya. Meliputi pengawasan berkala sebulan 2 sampai 3 kali kerumah korban untuk sekedar melihat dan menengok kondisi fisik dan psikis anak serta memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada orangtuanya agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak sehingga tidak terulang kejadian yang tidak diharapkan oleh korban dan masyarakat.

E. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Urgensi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan fisik orang tua kandung

- a. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua kandung di kecamatan Empang-Tarano semakin meningkat setelah dibuktikan dengan data-data yang diperoleh langsung dari pihak kepolisian sektoral Empang-Tarano.
 - b. Ketimpangan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu kecamatan Empang dan Tarano adalah perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan orangtuanya belum terlaksana dengan baik. Padahal ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur sedemikian rupa terkait perlindungan terhadap anak. Maka ada pertentangan antara norma yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. Peran dari pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan belum bekerja secara optimal, cenderung acuh terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak ini.
 - c. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dilakukan adalah menggunakan penyelesaian adat dan kekeluargaan dengan tidak memberikan perlindungan apapun terhadap anak yang seharusnya diberikan. Artinya ketika ada kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga maka pihak tetua adat/kepala dusun/kepala desa hanya memanggil pelaku untuk bermusyawarah dalam rangka penyelesaian kasus tersebut, sedangkan anak tidak mendapatkan perlindungan untuk memulihkan kondisinya setelah mengalami kekerasan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan fisik orangtua kandung
- a. Bentuk perlindungan hukum di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat sudah baik dan memenuhi standar pelayanan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. namun masih banyaknya kendala yang dihadapi pihak-pihak yang berwenang dalam rangka memberikan perlindungan, yakni laporan adanya kekerasan. Masyarakat belum berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami dengan dalih untuk menutup aib keluarga. Kendala lainnya adalah:
 - 1) Takut diancam oleh orang tuanya atau pelaku kekerasan
 - 2) Sanksi yang terlalu berat yang dijatuhkan kepada orangtua sehingga dikhawatirkan kelangsungan hidup keluarganya menjadi terabaikan

- 3) Orang lain yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena merasa bukan urusannya, padahal ada sanksi apabila orang tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap instansi mulai dari pihak kecamatan, Polsek, Polres, Polda dan LPA memiliki bentuk perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing . Namun hal yang sama adalah koordinasi yang dijalin dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak berjalan dengan baik meskipun belum mencakup semua karena terkendala beberapa hal seperti biaya dan ketidak aktifan suatu instansi. Khusus di lokasi penelitian, koordinasi oleh pihak Polsek Empang-Tarano dengan pihak kecamatan Empang-Tarano telah berupaya menuju ke arah yang baik dengan hadirnya program “sopo polisi sopo desa darat” atau satu polisi untuk satu desa. Memberikan harapan yang baik dalam perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Saran dalam penelitian ini:

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada anak, pihak-pihak yang berwenang yakni pihak kepolisian, kementerian, pemerintah daerah, pihak kecamatan, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, orangtua dan masyarakat umum harus meningkatkan kualitas kinerja dan saling bekerja sama yang baik agar dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pihak Pemerintah daerah menyediakan sarana konsultasi hukum atau pendampingan hukum di setiap kecamatan atau desa-desa. Terutama desa yang aksesnya sulit dijangkau.
2. Pihak kepolisian harus lebih intensif dalam rangka memberikan sosialisasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum, mulai masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas, mulai orangtua sampai anak-anak. Memberikan akses informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan solusinya baik secara manual dengan turun langsung ke lapangan ataupun akses teknologi seperti

internet sehingga siapapun dapat mengakses dengan mudah segala informasi tentang hukum yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Moerti Hadiati, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999, Citra Umbaran, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2002, Bhakti Karya, Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention Rights of Child)*, 1990.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, 2013, (online) ntbprov.go.id
- Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2013.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*, 2013